

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), termuat bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtstaat*)” maksudnya adalah bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), Hal itu menyimpulkan bahwa Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta menjunjung hak asasi manusia. Sebagai bentuk realisasi atau wujud dari pembukaan UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maka dicantumkan atau diatur hak-hak warga negara dan kekuasaan Kehakiman dalam batang tubuh UUD NRI 1945.

Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI 1945 diatur dalam Bab XI Pasal 24 dan 25 yang termuat bahwa : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para Hakim. Jaminan yang dimaksud adalah agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan oleh para penguasa yang

dapat mengintervensi keputusan Hakim. Hal ini merupakan suatu jaminan bagi rakyat Indonesia demi terciptanya keadilan dan terselenggaranya sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. Ini merupakan suatu realisasi atas keadilan bagi rakyat Indonesia yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maka untuk mengakomodir kebutuhan beracara dalam hukum pidana di undangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan peraturan yang mengatur tata cara beracara mulai dari penangkapan, penyelidikan, penyidikan, sampai persidangan hingga proses eksekusi dan bisa juga disebut sebagai hukum formil yang ada di Indonesia. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.¹

Tujuan dari Hukum Acara Pidana menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah:

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.7.

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan”

Dalam proses beracara hukum pidana sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimulai dengan Penyelidikan, menurut pasal 1 angka 5 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara diatur dalam undang-undang ini”. Jadi, sebelum memasuki tahap penyidikan, dilakukan suatu observasi dilapangan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi tersebut termasuk ke dalam suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak.

Setelah proses Penyelidikan ditemukan adanya suatu unsur tindak pidana, maka tahapan tersebut masuk ke dalam proses Penyidikan. Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Jadi, penyidik melakukan suatu tindakan penyidikan dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk menentukan tersangka.

Setelah proses penyidikan dan diketahui tersangkanya maka lanjut kedalam proses Penuntutan. Penuntutan dalam hal ini dilakukan oleh Penuntut Umum, dalam hal ini Jaksa yang diberi wewenang dan tugas menurut undang-undang untuk menjadi Penuntut Umum dan melakukan Penuntutan. Dalam pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, maka akan dilaksanakan Pemeriksaan Sidang di Pengadilan. Proses pemeriksaan sidang di Pengadilan dilaksanakan hingga adanya suatu Putusan atau ketetapan dari Majelis Hakim yang memimpin jalannya Persidangan.

Dalam proses persidangan acara pidana, setelah Hakim mengambil suatu keputusan dan diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum maka selesai sudah tugas Hakim dalam penyelesaian perkara pidana tersebut. Keputusan Hakim harus segera dilaksanakan dan dalam hal ini hakim tidak melakukan eksekusi putusan tersebut sendiri, melainkan pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa, Jaksa dalam hal ini tidak lagi berposisi sebagai penuntut umum. Jaksa melaksanakan tugas itu selaku eksekutor yang di zaman pra-modern dikenal sebagai algojo.

Namun, Putusan Hakim tersebut dapat dimintakan eksekusi apabila telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setelah Terdakwa atau penuntut umum tidak melakukan upaya hukum dan menerima keputusan Hakim tersebut sesuai waktu yang telah di tentukan oleh undang-undang

Putusan Pengadilan menurut pasal 1 nomor 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalan tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepas masih terdapat jenis-jenis lain yaitu:

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hukum, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus untuk anak nakal dan lainnya.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan tidak berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, misalnya Terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat tuduhan batal karena surat tuduhan tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal Undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenal waktu dan tempat perbuatan pidana terjadi.

4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontuankelijk verklaring*) misalnya perkara jelas delik aduan yang tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadakan oleh korban atau keluarganya.²

Menurut pasal 193 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan mewajibkan kepada Hakim Ketua untuk memberitahukan segala Hak Terdakwa, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi)
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah di cabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³

Tugas pelaksanaan keputusan Hakim atau eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap di amanatkan kepada Jaksa, Jaksa yang

² Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang RI No 8 Tahun 1981*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, h.35

³ Andi Hamzah, *Op.Cit.* h.279.

dimaksud adalah bukan hanya penuntut umum yang melakukan penuntutan perkara tersebut melainkan dapat juga oleh Jaksa yang diberi wewenang menurut undang-undang bisa juga menjadi eksekutor. Karena makna dari Jaksa dan Penuntut Umum mempunyai dua makna atau arti yang berbeda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa dalam pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah “Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sedangkan Penuntut Umum menurut pasal 1 angka 6 huruf b ialah “Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang Jaksa belum tentu sebagai penuntut umum dan Penuntut Umum itu pasti adalah Jaksa.

Dasar Jaksa untuk menjadi eksekutor adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”. Dan juga diatur dalam pasal 270 KUHP yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Artinya adalah bahwa Jaksa memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk mengeksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Namun dari Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tersebut terdapat permasalahan yang sangat pelik dan dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. Dalam Pasal 270 tersebut tidak mengatur batas waktu berapa paling lambat atau maksimal salinan putusan tersebut diberikan, sehingga banyak sekali perkara-perkara pidana yang belum di eksekusi hingga ada yang sampai bertahun-tahun belum di eksekusi karena salinan putusan tersebut belum dikirim. Kebanyakan kasus-kasus yang belum di eksekusi adalah kasus-kasus pidana umum maupun pidana khusus yang diajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun setelah proses Kasasi tersebut dan sudah ada putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut di tingkat pertama tidak dapat melaksanakan Eksekusi dikarenakan salinan putusan tersebut belum turun dari Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini panitera tidak dapat mengirimkan salinan surat putusan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan Eksekusi.

Sebagaimana dengan topik skripsi yang saya bahas tersebut. Saya akan memasukkan contoh kasus yang bertahun-tahun tidak di Eksekusi meskipun kasus tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satunya adalah kasus saudara Suwanto, Mantan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas Tanah BPN Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama kasus tersebut. Dan setelah adanya upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung kasus tersebut telah dijatuhkan putusan pada tanggal 25 juni 2012 dengan vonis 18 bulan penjara. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya setelah vonis putusan tersebut dibacakan harus di eksekusi.

Namun, hingga Agustus 2014 putusan tersebut tidak dapat di eksekusi dengan dalih bahwa salinan putusan belum di serahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, akibatnya Suwanto masih bebas berkeliaran. Selain Suwanto tersebut masih banyak kasus lain yang tak jelas nasibnya lantaran alasan yang sama. Diantaranya ada kasus Henny Puspasari (Petugas Lapangan BPN Surabaya) , Setiawati Lukiani (Mantan Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya).⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa masalah yang akan menjadi rumusan masalah guna mempermudah dalam melakukan penelitian. Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Limitasi waktu salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap guna kepentingan proses Eksekusi?
2. Bagaimana kepastian hukum Terdakwa setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun belum di eksekusi hingga lebih dari 14 hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, pertama adalah tujuan akademis yakni untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

⁴ Sudah Vonis, Tetap Bebas. Jawa Pos Koran Tanggal 3 Agustus 2014.

Kedua adalah tujuan praktis untuk menambah pemahaman, wawasan serta keilmuan penulis dalam bidang hukum acara pidana khususnya dalam hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan eksekusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4 Metode Penelitian

Suatu metode penelitian dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian hukum yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara melakukan analisis terhadap aturan hukum tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005, h.35

penelitian normatif, yaitu suatu cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma dalam Hukum Acara Pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁶.

Berdasarkan dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut :

1. *Statute Approach*, yaitu dilakukan dengan mengkaji atau menelaah Peraturan PerUndang-Undangan dan Regulasi yang berlaku yang bersangkutan dengan isu hukum.⁷ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana sesuai KUHAP, Peraturan mengenai Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mengenai Kejaksaan

⁶ *Ibid*, h. 93

⁷ *Ibid*, h. 96

dan Peraturan-peraturan lainnya antara lain SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).

2. *Conceptual Approach*, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁸. Penulis melakukan pendekatan masalah dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum acara pidana khususnya dalam hal ini berkaitan dengan salinan putusan guna proses eksekusi yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya dan dilaksanakan eksekusi oleh Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini didasarkan pada penelusuran atau mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang ada. Penulis membagi menjadi 2 (dua) sumber hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer terdiri dari berbagai macam bentuk kepustakaan dalam bidang hukum maupun bidang lain yang terkait termasuk didalamnya pandangan-pandangan dari Ilmuwan Hukum.

- a. Bahan-bahan hukum primer

⁸ *Ibid*, h. 137

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Untuk Melengkapi sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, maka digunakan juga sumber bahan hukum sekunder untuk membantu menyelesaikan isu permasalahan hukum yang ada. Adapaun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: pendapat-pendapat para ahli hukum acara pidana sesuai KUHAP serta para sarjana-sarjana hukum yang dimuat dalam bentuk literatur, yang dicantumkan dalam putusan pengadilan dan sumber-sumber berita yang memuat opini atau pendapat para ahli di dalam media cetak, jurnal hukum maupun makalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.